

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang terus berupaya melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan desa desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa. (BUMDES) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuannya utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDES juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pradnyani, (2019) Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelolah asset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, Badan Usaha Milik Desa untuk selanjutnya disingkat (BUMDES) pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa.

BUMDES adalah suatu proses atau cara dimana unsur-unsur dalam pelembagaan BUMDES dapat melekat dalam pandangan dan aktifitas warga

masyarakat, sehingga pada akhirnya BUMDES beserta unit-unit usaha diselenggarakannya dapat menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari warga masyarakat. Tujuan pelebagaan BUMDES antara lain agar BUMDES dan unit-unit usaha yang diselenggarakan mendapat pengakuan dari masyarakat, masyarakat merasa memiliki yang pada akhirnya BUMDES menjadi sebuah gerakan ekonomi masyarakat (Pelatihan Desa, 2017).

Pemerintah menerbitkan kebijakan otonomi daerah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa, dalam Permedesaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 12 Ayat (2) dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik desa dapat menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Pengertian badan Usaha Milik Desa dipertegas dalam pasal 87 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sehingga dapat dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Badan Usaha Milik Desa memiliki modal yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyetaan modal langsung yang bersumber dari kekayaan desa dipisahkan guna untuk mengelol aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.

Dan pada saat ini peraturan Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Undang - Undang NO 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya UU 22 1999) dan peraturan

pemerintah (PP) NO 71 tahun 2005 tentang Desa pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/ kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para permodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang baru yang beroperasi di perdesaan yang masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Menurut Pasal 1 Angka 6 UU No. 6/2014 Tentang Desa, BUMDES adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelolah asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Peran BUMDES bagi desa yang menjalaninya adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya didalam bidang ekonomi.

Melalui Badan Usaha Milik Desa ini, diharapkan bahwa ekonomi desa akan tumbuh dan berkembang pesat. Dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa secara optimal dan manajerial yang baik, dapat dipastikan bahwa desa akan mengalami kemajuan, karena Badan Usaha milik Desa bisa menghasilkan PADesa "Pendapatan Asli Desa". Disisi lain, Badan Usaha

Milik Desa dapat dibantu dengan penyertaan modal oleh pemerintah desa melalui APB Desa yang bersumber dari dana desa. Meski demikian, ia mengakui tidak semua BUMDES yang telah terbentuk memiliki perkembangan yang bagus. Banyak yang masih memerlukan pendampingan untuk mampu menampung berbagai aktivitas ekonomi yang tumbuh di perdesaan. Oleh sebab itu, Kemendes PDTT memiliki perhatian serius dengan tetap mengawal dan memfasilitasi berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDES dengan menggandeng sektor perbankan. Pelatihan yang diberikan di antaranya mencakup aspek perencanaan bisnis, memang diperlukan kemampuan perencanaan bisnis yang bagus yang bisa melihat potensi-potensi yang ada di perdesaan.

Pemerintah desa memiliki pendapatan asli desa, dana desa alokasi dana desa, dan pendapatan transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah Purbasari & all (2018). Pendapatan asli desa (PADes) adalah pendapatan yang diterima dari hasil secara mandiri dari desa misalnya seperti hasil usaha desa, Kekayaan Desa, dan lainnya sebagainya Astuti (2013). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa dapat memprioritaskan dalam pembangunan dibidang pekerjaan umum yang terkait dengan sarana dan prasarana desa selain itu PADes juga digunakan untuk pengembangan potensi desa lainya misalnya perekonomian, pertanian, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya. Susanto & Iqbal (2019) Oleh sebab itu, Kemendes PDTT memiliki perhatian serius dengan tetap

mengawal dan memfasilitasi berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDES dengan menggandeng sektor perbankan. Pelatihan yang diberikan di antaranya mencakup aspek perencanaan bisnis, memang diperlukan kemampuan perencanaan bisnis yang bagus yang bisa melihat potensi-potensi yang ada di perdesaan.

Penelitian berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Desa yang dilakukan oleh Tomisa, Syafitri (2020) “Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis”., Penelitian yang dilakukan oleh Anggara (2021) dengan Judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa” ,Dan penelitian yang dilakukan oleh Amelia & Yateno (2021) dengan judul peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Bumdes Bumi Raharjo Kecamatan Bumi ratu Nuban Lampung Tengah) Dari ketiga penelitian ini Badan Usaha Milik Desa memiliki pengaruh yang signifikan kepada Pendapatan Desa Atau dapat meningkatkan Pendapatan Desa dibanding sebelum Adanya Badan Usaha Milik Desa.

Peneliti terdahulu yang berkaitan tentang Pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh Salahuddin & Dilla (2019) Dengan Judul “Peranan Badan Usaha Milik Desa Pada Kesejahteraan Masyarakat Pendesaan (Studi Kasus Pada Bumdes Di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat)” Dan Penelitian yang dilakukan

oleh Anggraeni (2016) “ Peranan Badan Usaha Milik Desa Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta”. Dimana Penelitian tersebut Badan Usaha Milik Desa Memberikan Manfaat Ekonomi yang signifikan asalkan pemerintah memiliki relasi yang erat dikarenakan pemerintah desa menjadi pengawas dalam kegiatan yang dilakukan oleh BUMDES tersebut.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, perbedaan tersebut terletak pada tempat penelitian dan variabel yang diambil dengan menggabungkan kedua variabel penelitian yang berbeda Dan untuk persamaanya terhadap penelitian terdahulu dan penelitian ini terdapat pada variabel X Badan Usaha Milik Desa , dan variabel Y kesejahteraan Masyarakat.

Kenapa saya memilih objek BUMDES di desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Berdasarkan situs <https://newsindonesia.co.id> dalam kunjungan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yaitu Bpk Abdul Halim Iskandar, terhadap Bumdes Pelangi Nusantara pada Tgl 28/11/ 2020 yang dimana menurut beliau “ meskipun Bumdes Pelangi nusantara baru berjalan 3 tahun Bumdes sudah mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa. Ini sungguh luar biasa” maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil objek BUMDES di desa Lobuk.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Apakah badan usaha milik desa memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun untuk tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu;

- Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.
- Sebagai bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang akan membahas tentang Pengaruh Badan Usaha Milik desa terhadap pendapat desa dan kesejahteraan masyarakat desa Lobuk maupun daerah lainnya.
- Semoga dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti terhadap pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap pendapat desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Lobuk
- Manfaat bagi objek, untuk sebagai bahan referensi atau sebagai bahan acuan untuk pengelola Bumdes lebih meningkatkan pelayanan atau melihat peningkatan masyarakat

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada lokasi penelitian dan informan yang dipilih. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terbatas yaitu Apakah keberadaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Lobuk mampu meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.

